



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di Solok Bio-Bio, 07 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: [silviaele87@gmail.com](mailto:silviaele87@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di Solok Bio-Bio, 13 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/21/II/2008, tertanggal 15 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, 26 Oktober 2015, NIK -, pendidikan kelas 3 (tiga) SD, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat seorang yang bertempamental tinggi, seperti Tergugat membaca chat masuk di Facebook Penggugat yang menggunakan kata mesra, padahal Penggugat tidak ada membalas chat tersebut, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan menampar dan menendang Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 2025 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat memukul wajah Penggugat, hal ini disebabkan karena Penggugat membaca pesan masuk di Facebook Penggugat menggunakan kata sayang, sehingga Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: 144/KPA.W3-A16/HK.2.6/I/2025 tanggal 06 Januari 2024, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0278/KPA.W3-A16/HK.2.6/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah menyerahkan laporan tanggal 3 Februari 2025 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 s/d tanggal 3 Februari 2025 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali, dan Mediator juga telah menyerahkan Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi beserta Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui Mediator;

Bahwa laporan mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan. Terhadap laporan mediasi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan akan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar pernyataannya karena tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. yang ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai, dan telah dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Februari 2025

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Mediator, yang isi pokok kesepakatannya menyatakan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0278/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2025 oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 10 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nazifah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

ttd

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd.

ttd.

**Dina Hayati, S.H.I., M.H.**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

**Panitera Sidang,**

ttd.

**Nazifah, S.H.**

**Biaya Perkara:**  
**NIHIL**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)